



- Yth.
1. Kepala Kantor Urusan Agama
  2. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam
  3. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid
  4. Pengurus dan Pengelola Masjid/Mushalla
  5. Panitia Hari Besar Islam
  6. Masyarakat Muslim di Kabupaten Gunungkidul

**SURAT EDARAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 1 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PANDUAN PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI**

A. Pendahuluan

1. Dalam rangka menjaga kekhusyukan beribadah dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri perlu ditetapkan panduan penyelenggaraan ibadah Idul Fitri 1446 H/2025 M.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Kantor Kemenangan Agama Kabupaten Gunungkidul tentang Panduan penyelenggaraan ibadah Idul Fitri Tahun 1446 H/2025 M.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah Idul Fitri Tahun 1446 H/2025 M dengan tetap mengutamakan nilai toleransi.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah Idul Fitri Tahun 1446 H/2025 M dengan berpegang pada nilai toleransi.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025; tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE 1 Tahun 2025.
4. Hasil Rapat Koordinasi PAM Malam Takbir dalam rangka Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Gunungkidul tanggal 21 Maret 2025.

E. Ketentuan

1. Umat Islam dihimbau untuk melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Fitri dengan menyenangkan dan menenangkan, sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi.



2. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar Hari Raya Idul Fitri di masjid, mushalla, dan tempat lain dengan tetap menjaga suasana ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
3. Materi khutbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyyah, menyenangkan, menenangkan, mengutamakan nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis.
4. Mengimbau kepada umat Islam untuk mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.
5. Mengimbau kepada umat Islam yang melaksanakan mudik Idul Fitri untuk mengutamakan keselamatan dalam perjalanan, mematuhi aturan lalu lintas, serta tetap memenuhi tuntutan syariat, seperti ibadah shalat.
6. Mengimbau kepada pengelola masjid/mushalla, khususnya di jalur mudik untuk melayani para pemudik dengan layanan terbaik, antara lain :
  - a. Membuka masjid 24 jam;
  - b. Memberi layanan toilet bersih dan air wudu;
  - c. Memberi kesempatan pemudik yang ingin beristirahat; dan
  - d. Menyediakan air minum atau makanan ringan untuk para pemudik;
7. Mengingatkan kepada para pengelola masjid/mushalla dan pemudik untuk tetap menjaga kebersihan, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masjid/mushalla.
8. Takbiran Idul Fitri dilaksanakan di masjid, mushalla, dan tempat lain dengan ketentuan mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla.
9. Apabila dilaksanakan takbir keliling, maka harus mengikuti ketentuan pemerintah dan aparat keamanan antara lain: pelaksanaan tidak melebihi pukul 23.00, tidak melaksanakan takbir keliling sampai di luar wilayah kapanewon, tidak menggunakan sound system yang berlebihan, tidak mengutamakan hura hura apalagi mengkonsumsi minuman keras, menaati peraturan lalu lintas. Takbir keliling dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai nilai toleransi, dan menjaga ukhuwah Islamiyyah.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Maret 2025  
KEPALA KANTOR

^

MUKOTIP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta
2. Bupati Gunungkidul
3. DPRD Kabupaten Gunungkidul
4. Dandim 0730 Gunungkidul
5. Kapolres Gunungkidul
6. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gunungkidul
7. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul

